



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ragil Suko Prabowo** alias **Ragil bin Soekowor** (alm)
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/21 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumuran, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 01, Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ragil Suko Prabowo alias Ragil bin Soekowor (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN. Sit tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN.Sit tanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ragil Suko Prabowo alias Ragil bin Soekowor (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *"telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"* ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua : Pasal 310 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ragil Suko Prabowo alias Ragil bin Soekowor (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Nomor Polisi AE-8211-UP dan STNK Nomor registrasi AE 8211 UP an. Sadin, alamat Desa Buluharjo, Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 25, Desa Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, merek *Mitsubishi* type : FM517H, tahun 2001, isi slinder/cc : 07545 cc, Nomor rangka MHMF517H1R046804, Nomor mesin 6D16C189153, warna coklat kenari berlaku s.d 03-10-2022 serta SIM BI an. Ragil Suko Prabowo, alamat Desa Pojoksari, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 01, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan Nomor SIM 840115430782 berlaku s.d 21-01-2022, dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda pedal, merek *Exotik*, type 2026 MK, warna merah, dikembalikan kepada saksi Zainal Arifin alias Arifin bin Sugondo (alm) ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal telah

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan oleh sebab itu, Terdakwa menyatakan berketetapan pula dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa Ragil Suko Prabowo alias Ragil bin Soekowor (alm), pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo (simpang tiga *traffick light*) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yaitu saksi korban atas nama Nur Baiti Raudhatus Sidik, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa Ragil Suko Prabowo alias Ragil bin Soekowor (alm) seorang diri mengemudikan kendaraan truk Nomor Polisi AE-8211-UP dalam kondisi kosong dengan tujuan dari Denpasar Bali ke Surabaya, kemudian sesampainya simpang tiga *traffick light* Terdakwa berhenti sejenak dikarenakan lampu pengatur lalu lintas menyala warna merah, karena melihat tanda di depan terdapat rambu-rambu larangan untuk kendaraan truk melaju lurus ke Barat, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa membelokkan truknya ke arah kiri/ke arah Selatan serta menyalakan secara tiba-tiba bersamaan lampu sein/lampu riting sebelah kiri dan pada waktu yang bersamaan sepeda pedal yang dikendarai oleh saksi korban Nur Baiti Raudhatus Sidik berada dilajur paling kiri (dari arah Timur)/jalur paling Selatan, selanjutnya truk tersebut menabrak sepeda pedal yang dikendarai oleh saksi korban Nur Baiti Raudhatus Sidik, sehingga terjatuh masuk ke bawah kolong truk, sehingga badan saksi korban Nur Baiti Raudatus Sidik dan sepeda pedal terlindas roda ban depan truk sebelah kiri, kemudian ban belakang sebelah kiri melindas saksi korban Nur Baiti Raudhatus Sidik, kemudian Terdakwa menghentikan truknya, selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama masyarakat membawa saksi korban Nur Baiti Raudhatus Sidik ke Rumah Sakit Mitra Sehat Kabupaten Situbondo dengan menggunakan kendaraan *pick up* ;

- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan truk Nomor Polisi AE-8211-UP dan Terdakwa pada saat itu tidak mencurahkan perhatiannya dengan seksama terhadap keadaan lalu lintas serta belok kekiri secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu-lintas, sehingga korban atas nama Nur Baiti Raudhatus Sidik meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Mitra Sehat Kabupaten Situbondo, tanggal 5 Januari 2021 pukul 15.40 WIB serta dengan berdasar- kan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Sehat Kabupaten Situbondo Nomor : 0236/003/RSMS/II/2021 tanggal 5 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Umar Nurul Haq Satriyo dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
 - Memar disekitaran mata kiri ukuran lima kali enam sentimeter ;
 - Memar di leher belakang ukuran empat kali empat sentimeter ;
- Thorax :
 - Memar ditulang dada tengah atas ukuran tiga kali tiga sentimeter ;
 - Memar dibahu kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter ;
- Abdomen :
 - Dalam batas normal ;
- Extremitas :
 - Bagian belakang : luka robek dilengan atas kanan ukuran dua kali empat sentimeter ;
- Tanda vital :
 - Tensi tidak ada ;
 - Nadi tidak teraba ;
 - Pernapasan tidak ada ;
 - Saturasi tidak terbaca ;

Kesimpulan :

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) ;

Luka memar diberbagai tempat tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Kerusakan tersebut di atas :

Mengakibatkan pasien meninggal ditempat kejadian ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

D a n,

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa Ragil Suko Prabowo alias Ragil bin Soekowor (alm), pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo (simpang tiga *traffick light*) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa Ragil Suko Prabowo alias Ragil bin Soekowor (alm) seorang diri mengemudikan kendaraan truk Nomor Polisi AE-8211-UP dalam kondisi kosong dengan tujuan dari Denpasar Bali ke Surabaya, kemudian sesampainya simpang tiga *traffick light* Terdakwa berhenti sejenak, dikarenakan lampu pengatur lalu lintas menyala warna merah, karena melihat tanda di depan terdapat rambu-rambu larangan untuk kendaraan truk melaju lurus ke Barat, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa membelokkan truknya ke arah kiri/ke arah Selatan serta menyalakan secara tiba-tiba bersamaan lampu sein/lampu riting sebelah kiri dan pada waktu yang bersamaan sepeda pedal yang dikendarai oleh saksi korban Nur Baiti Raudhatus Sidik berada di lajur paling kiri (dari arah Timur)/jalur paling Selatan, selanjutnya truk tersebut menabrak sepeda pedal yang dikendarai oleh saksi korban Nur Baiti Raudhatus Sidik, sehingga terjatuh masuk ke bawah kolong truk, sehingga badan saksi korban Nur Baiti Raudatus Sidik dan sepeda pedal terlindas roda ban depan truk sebelah kiri, kemudian ban belakang sebelah kiri melindas saksi korban Nur Baiti Raudhatus Sidik, kemudian Terdakwa menghentikan truknya selanjutnya Terdakwa bersama masyarakat membawa saksi korban Nur Baiti Raudhatus Sidik ke Rumah Sakit Mitra Sehat Kabupaten Situbondo dengan menggunakan kendaraan *pick up* ;
- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan truk Nomor Polisi AE-8211-UP dan Terdakwa pada saat itu tidak mencurahkan perhatiannya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

dengan sekamua terhadap keadaan lalu lintas serta belok kekiri secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu-lintas serta kerusakan sepeda pedal, tepatnya bengkok pada roda depan dan belakang dan pecah pada handle operan gear ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bayu Hardianto alias Bayu bin Roeham**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Situbondo ;
- Bahwa saksi tahu, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 15.30 WIB, di Jalan Raya Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, tepatnya di simpang *traffic light*, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda pedal yang dikemudikan oleh Nur Baiti Raudhatus Sidik ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut, karena pada saat saksi sedang tugas piket di Pos Lantas Kota, ada warga yang menelepon memberitahukan ada kecelakaan lalu-lintas di persimpangan tiga Jalan Raya Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, lalu saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat saksi tiba di tempat kejadian, posisi kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP berada di sebelah Selatan tempat kejadian perkara dengan posisi menghadap ke arah Selatan dibadan jalan sebelah Timur/sebelah kiri (dari arah Utara) mendekati bahu jalan (trotoar) sebelah Timur jalan dan untuk posisi sepeda pedal sudah berada dibahu jalan (trotoar) sebelah Selatan jalan yang menikung ke kiri/kearah Selatan (dari arah Timur), setelah dipindah oleh warga ;
- Bahwa saksi tahu, dari keterangan warga, pengayuh sepeda pedal sudah dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya mengamankan kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP dan sepeda pedal ke Pos Lantas Kota ;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi Rumah Sakit Mitra Sehat untuk mengecek dan memintakan *visum et repertum* bagi pengayuh sepeda pedal, setelah itu saksi kembali ke tempat kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara ;
 - Bahwa setahu saksi, pada saat melakukan olah tempat kejadian perkara, saksi tidak menemukan adanya bekas pengereman di sekitar tempat kejadian ;
 - Bahwa saksi tahu, akibat kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP dengan sepeda pedal tersebut, pengayuh sepeda yang bernama Nur Baiti Raudhatus Sidik meninggal dunia di tempat kejadian ;
 - Bahwa setahu saksi, sepeda pedal yang digunakan oleh Nur Baiti Raudhatus Sidik mengalami kerusakan bengkok pada roda depan dan belakang, bengkok pada garpu depan dan pecah pada handle operan gear ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. **Zainal Arifin alias Arifin bin Sugondo (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 15.30 WIB, di Jalan Raya Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, tepatnya di simpang *traffic light*, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda pedal ;
 - Bahwa saksi menerangkan, pengemudi sepeda pedal adalah anak kandung saksi yang bernama Nur Baiti Raudhatus Sidik ;
 - Bahwa saksi tahu adanya kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak saksi, karena diberitahu melalui telepon oleh Sekretaris Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ;
 - Bahwa berdasarkan informasi, anak saksi dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo ;
 - Bahwa saksi selanjutnya, berangkat ke rumah sakit tersebut dan setelah sampai, saksi mendapati kondisi anak saksi, Nur Baiti Raudhatus Sidik sudah dalam keadaan meninggal dunia ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi pada diri anak saksi, Nur Baiti Raudhatus Sidik, terdapat luka lecet dan memar pada bagian wajah, memar pada dada sebelah kanan, luka robek pada lengan tangan kanan, memar pada paha kaki kanan dan pendarahan/mengeluarkan darah melalui telinga dan hidung ;

- Bahwa saksi tahu, anak saksi dimakamkan pada hari itu juga, sekira pukul 18.15 WIB di tempat pemakaman keluarga di Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa setahu saksi, sepeda pedal yang digunakan anak saksi mengalami kerusakan bengkok pada roda depan dan belakang, bengkok pada garpu depan dan pecah pada handle operan gear ;
- Bahwa terhadap sepeda pedal tersebut, saksi mengalami kerugian, kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu, dari pihak keluarga Terdakwa ada yang datang bersilaturahmi ke rumah saksi dan bertakziah dengan membawa barang berupa sembako, yaitu mie dan beras serta ada memberi uang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Agus Syaiful Riyanto alias Riyan bin Syaifullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, tepatnya di simpang *traffic light* telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP dengan sepeda pedal ;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi sedang berada di warung kopi milik saksi, sedang melayani pembeli ;
- Bahwa pada saat pandangan saksi mengarah ke Selatan, saksi melihat kendaraan truk Nomor Polisi AE-8211-UP yang melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat, sesampainya di simpang tiga *traffic light* untuk lampu menunjukkan warna merah, sehingga kendaraan truk tersebut berhenti di lajur tengah, kemudian kendaraan truk Nomor Polisi AE-8211-UP melaju kembali belok ke kiri/ke arah Selatan dan pada saat bersamaan saksi melihat ada sepeda pedal beserta pengayuhnya yang posisinya sudah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi/tergeletak di badan jalan sebelah Selatan, tepatnya di jalan yang menikung, sehingga saksi langsung menuju ke korban untuk menolongnya ;

- Bahwa setahu saksi, situasi cuaca di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk Nomor Polisi AE-8211-UP dengan sepeda pedal tersebut, dalam keadaan gerimis ;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak mendengar ada bunyi atau suara apapun dari kendaraan truk tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, pengemudi sepeda pedal, langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sehat bersama dengan warga ;
- Bahwa setahu saksi, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengayuh sepeda pedal meninggal dunia, dengan luka lecet pada pelipis kanan, pendarahan/mengeluarkan darah melalui mulut dan telinga kanan, sedangkan sepedanya mengalami kerusakan pada bagian roda depan ;
- Bahwa saksi tahu, korban pengendara sepeda pedal adalah seorang perempuan yang berusia lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Hernanda Tri Sayogi alias Yogi bin Soenyoto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu, terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP dengan sepeda pedal, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 15.30 WIB, di Jalan Raya Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, tepatnya di simpang tiga *traffic light* ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut, berada di sebelah Timur tempat kejadian perkara/tepat berada di belakang/sebelah Timur kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP, sedang mengemudikan kendaraan minibus ;
- Bahwa saksi tahu, situasi di sekitar tempat kejadian, jalan beraspal dalam kondisi baik dan lebar, tiga lajur satu arah, tepat di simpang tiga yang terdapat *traffic light*, terdapat bahu jalan (trotoar), terdapat median jalan, terdapat marka jalan yang putus-putus, cuaca dalam kondisi gerimis/hujan, dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai ;
- Bahwa saksi menerangkan, sesampainya di *traffic light* simpang tiga Jalan Basuki Rahmat, saksi berhenti, karena lampu *traffic light* menunjukkan warna merah, kemudian menunjukkan warna hijau, sehingga kendaraan truk Nomor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi AE 8211 UP, awalnya mengurangi kecepatan, kemudian melaju normal kembali mendahului sepeda pedal yang posisinya berada di sebelah kiri/sebelah Selatan kendaraan truk, dan secara tiba-tiba kendaraan truk tersebut, berbelok ke arah kiri/ke arah Selatan, dikarenakan jarak sudah terlalu dekat, akhirnya sepeda pedal tertabrak kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP, yang mengakibatkan sepeda pedal terjatuh dan terlindas kendaraan truk tersebut ;

- Bahwa saksi tahu, kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP melaju lurus ke arah Barat di lajur paling kanan, dengan kecepatan yang cukup tinggi, kemudian pada saat mendekati *traffic light* dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kecepatan kendaraan truk mulai menurun ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak mendengar bunyi atau suara apapun dari arah kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP ;
- Bahwa saksi tahu, posisi titik tumbur/*key point* dari kecelakaan lalu lintas tersebut berada dibadan jalan sebelah Selatan, tepatnya dibadan jalan yang menikung ke kiri/ke arah selatan (dari arah Timur) ;
- Bahwa setahu saksi, ban depan sebelah kiri kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP melindas sepeda pedal beserta pengayuhnya, sedangkan ban belakang sebelah kiri, hanya melindas pengayuh sepeda pedal ;
- Bahwa saksi menerangkan, posisi sepeda pedal, roda depannya berada dibawah kolong kendaraan truk, dan untuk pengayuh sepeda pedal, posisi kepalanya juga berada dibawah kolong kendaraan truk, sedangkan kakinya berada di luar ;
- Bahwa saksi tahu, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengayuh sepeda meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak tahu secara pasti dibagian mana saja luka yang dialami oleh pengayuh sepeda, hingga mengakibatkan meninggal dunia ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 15.30 WIB, di Jalan Raya Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, tepatnya di simpang tiga *traffic light*, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Terdakwa dengan sepeda pedal ;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan truk tersebut dari Denpasar Bali menuju ke Surabaya hendak mengambil muatan, dan pada saat itu kendaraan truk dalam keadaan kosong, tidak ada muatan ;
- Bahwa Terdakwa tahu, sesampainya kendaraan Terdakwa di Jalan Raya Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, tepatnya pada saat mendekati simpang tiga, lampu pengatur lalu lintas menyala warna merah, dan Terdakwa berhenti ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat didepan ada rambu-rambu larangan untuk kendaraan truk melaju lurus ke arah Barat, dan dipojok kiri sebelah Selatan, ada petunjuk bahwa belok kiri jalan terus ;
- Bahwa pada saat lampu lalu lintas menyala warna hijau, Terdakwa mulai melaju ke arah Barat dan pada saat mulai belok ke arah kiri atau Selatan, secara tiba-tiba roda belakang sebelah kiri dari kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan seperti melindas sesuatu, secara spontan Terdakwa melihat kekaca spion dan melihat ada sepeda pedal yang terjatuh, akhirnya Terdakwa menghentikan kendaraan ;
- Bahwa Terdakwa tahu, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa menghentikan kendaraan di badan jalan yang mengarah ke arah Selatan, sedangkan posisi akhir pengayuh dan sepeda pedal berada di badan jalan sebelah Selatan, tepat di jalan yang menikung dari arah Timur ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa dan warga masyarakat langsung menolong dan membawa pengayuh sepeda pedal ke Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo dengan menggunakan mobil *pick up*. Kemudian Terdakwa mengikuti kendaraan *pick up* tersebut bersama salah satu warga menggunakan kendaraan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa tahu, situasi cuaca di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, dalam keadaan gerimis dan pandangan didepan masih jelas ;
- Bahwa setahu Terdakwa, pada saat berhenti di simpang tiga tersebut, karena lampu merah, didepan Terdakwa hanya ada satu sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tahu, pada saat Terdakwa menolong korban pengayuh sepeda pedal tersebut, kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu Terdakwa korban tersebut berjenis kelamin perempuan dan berusia kurang lebih 25 tahun ;
- Bahwa Terdakwa tahu, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi pengayuh sepeda pedal mengalami pendarahan dari mulut dan telinga dan pada akhirnya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, sepeda pedal yang digunakan korban mengalami kerusakan pada bagian roda depan dan belakang ;
- Bahwa Terdakwa tahu, pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk tersebut, Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan B1 dan dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP tersebut, merupakan milik Ismanto, yang beralamatkan di Magetan ;
- Bahwa setahu Terdakwa, keluarga Terdakwa ada datang ke rumah orangtua korban dan keluarga Terdakwa ada memberi santunan, berupa sembako dan uang ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada saat keluarga Terdakwa datang ke rumah orangtua korban, orangtua korban sudah terlanjur sakit hati, dan belum bisa memaafkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya (*ad' charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP, merek *Mitsubisi* type FM517H, tahun 2001, isi slinder/cc 07545cc, Nomor rangka MHMF517 H1R046804, Nomor mesin 6D16C189153, warna coklat kenari ;
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor registrasi AE 8211 UP atas nama Sadin, alamat Desa Buluharjo Rukun Warga 004 Rukun Tetangga 25 Desa, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, merek *Mitsubisi* type FM517H, tahun 2001, isi slinder/cc 07545cc, Nomor rangka MHMF517H1-R046804, Nomor mesin 6D16C189153, warna coklat kenari berlaku sampai dengan 3 Oktober 2022 ;
3. Surat Izin Mengemudi (SIM) B.1 Nomor SIM 840115430782 atas nama Ragil Suko Prabowo, beralamat di Desa Pojoksari, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 01, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan ;
4. 1 (satu) unit sepeda pedal, merek *Exotik*, type 2026 MK, warna merah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat *Visum et Repertum* Nomor 0236/003/RSMS/II/2021, tertanggal 5 Januari 2021, yang ditandatangani oleh dr.Umar Nurul Haq Satriyo , dokter jaga pada Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo, dengan kesimpulan luka memar diberbagai tempat tersebut, disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, kerusakan tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas : A. Mengakibatkan pasien meninggal di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 15.30 WIB, di Jalan Raya Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, tepatnya di simpang tiga *traffic light*, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda pedal ;
- Bahwa pengayuh sepeda pedal adalah seorang perempuan yang bernama Nur Baiti Raudhatus Sidik, berusia lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun ;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan truk dari Denpasar, Bali menuju ke Surabaya untuk mengambil muatan ;
- Bahwa sesampainya kendaraan Terdakwa di Jalan Raya Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, tepatnya pada saat mendekati simpang tiga, lampu pengatur lalu lintas menyala warna merah, dan Terdakwa berhenti ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, jika dipojok sebelah Selatan ada petunjuk, belok kiri jalan terus ;
- Bahwa pada saat lampu lalu lintas menyala warna hijau, Terdakwa belok ke arah kiri atau Selatan, secara tiba-tiba, roda belakang sebelah kiri dari kendaraan truk, terasa seperti melindas sesuatu. Setelah Terdakwa melihat ke kaca spion, ada sepeda pedal yang terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghentikan kendaraannya di badan jalan yang mengarah ke arah Selatan, sedangkan posisi pengayuh dan sepeda pedalnya berada di badan jalan sebelah Selatan, tepat di jalan yang menikung dari arah Timur ;
- Bahwa Terdakwa dan warga masyarakat langsung menolong dan membawa pengayuh sepeda pedal ke Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo dengan menggunakan mobil *pick up* ;
- Bahwa situasi cuaca di sekitar tempat kejadian, dalam keadaan hujan gerimis, lalu lintas tidak terlalu ramai, beraspal, dan pandangan didepan masih jelas ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menolong korban pengayuh sepeda pedal tersebut, kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi pengayuh sepeda pedal mengalami pendarahan dari mulut dan telinga dan pada akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor yang digunakan korban mengalami kerusakan pada bagian roda depan dan belakang ;

- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Golongan B1 dan kendaraannya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
- Bahwa kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP tersebut, merupakan milik Ismanto, yang beralamatkan di Magetan ;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah orangtua korban dan keluarga Terdakwa ada memberi santunan, berupa sembako dan uang ;
- Bahwa pada saat keluarga Terdakwa datang ke rumah orangtua korban, orangtua korban sudah terlanjur sakit hati, dan belum bisa memaafkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memper- timbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. **Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *setiap orang* adalah sama dengan kata *barangsiapa*, sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu *tiap-tiap orang* ataupun *sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan "*setiap orang*", adalah juga orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" atau dalam hal ini *setiap orang*, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik mengenai diri Terdakwa dan pokok perkara yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in persoon*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah **terpenuhi** ;

ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian- nya mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa hukum, khususnya perundang-undangan, sebagai hukum tertulis, tidak merumuskan secara jelas, apa yang dimaksud dengan *kelalaian* atau *alpa (culpa)* ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengertian dari kata *kelalaian* atau *alpa* tersebut, dalam praktik, salah satunya adalah dengan mengacu pada penafsiran menurut sejarah (*historia legis*) pembentukan KUHP, yang termuat dalam memori penjelasannya [*Memorie van*

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting (MvT)] ;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, kelalaian disebutkan, terletak antara sengaja dan kebetulan, yaitu sebagai suatu sikap bathin dari orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang, dimana ia tidak menentang larangan tersebut dan dia tidak pula menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, akan tetapi kesalahannya ada dalam bathinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal-hal yang dilarang ;

Bahwa dalam praktik, ada berbagai macam rumusan kelalaian (*culpa*) sebagai suatu syarat delik, yaitu :

- Tidak menduga-duga, yang diharuskan dihukum ;
- Tidak mengindahkan larangan ;
- Kurang berhati-hati ;
- Kurang atau tidak mengambil tindakan pencegahan ;
- Lalai, melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang ;

Menimbang, bahwa mengenai pemahaman kelalaian dalam konteks sub unsur *a quo*, mengacu kepada pemahaman yang disebutkan dan diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur di atas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kendaraan bermotor*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu *setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel* ;

Menimbang, bahwa secara faktual, yang telah pula menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat lebih fatal dari kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP dengan sepeda pedal yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 15.30 WIB, di Jalan Raya Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, tepatnya di simpang tiga *traffic light*, adalah meninggalnya pengayuh sepeda pedal yang bernama Nurbaiti Raudhatus Sidik (*vide* keterangan saksi-saksi, Bayu Ruby Hardianto, Zainal Arifin, Agus Syaiful Riyanto, Hernanda Tri Sayogi dan keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata meninggal dunianya Nurbaiti Raudhatus Sidik, karena luka memar diberbagai tempat yang dialami korban, Nurbaiti Radhatus Sidik, disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul (*vide* surat *Visum et Repertum* Nomor 0236/003/RSMS/II/2021, tertanggal 5 Januari 2021) dan luka

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet dan memar pada bagian wajah, memar pada dada sebelah kanan, luka robek pada lengan tangan kanan, memar pada paha kaki kanan dan pendarahan pada telinga dan hidung (*vide* keterangan saksi Zainal Arifin, Agus Syaiful Riyanto dan keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan *kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat hendak berbelok arah menuju Selatan dari simpang tiga *traffic light* Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Terdakwa merasakan kendaraannya seperti melindas sesuatu pada ban belakang sebelah kiri, dan setelah melihat dari kaca spion, ternyata ada sepeda pedal yang terjatuh (*vide* keterangan saksi-saksi, Agus Syaiful Riyanto, Hernanda Tri Sayogi dan keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa ternyata tidak mengetahui, di pertigaan lampu merah Jalan Basuk Rahmat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tersebut, jika hendak berbelok kiri atau ke arah Selatan, tidak perlu berhenti, bisa langsung jalan, namun karena tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, Terdakwa langsung berbelok, ke arah Selatan jalan, dengan tidak memperhatikan secara seksama, situasi lalu lintas di sekitarnya, yang mengakibatkan sepeda pedal terlindas oleh kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdapat ketidak hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, sehingga dapat disebut telah lalai (*culpa*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu Bayu Ruby Hardianto, Zainal Arifin, Agus Syaiful Riyanto dan yang dibacakan yaitu Hernanda Tri Sayogi dan keterangan Terdakwa, ternyata pengendara sepeda pedal, yang bernama Nurbaiti Radha- tus Sidik telah meninggal dunia, halmana ternyata dari Surat Keterangan Kematian tertanggal 5 Januari 2021 dari Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia* menurut hukum telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim, mempertimbangkan dakwaan pertama, terhadap unsur *setiap orang* ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka dalam dakwaan kedua ini pun, unsur *setiap orang* telah terpenuhi pula adanya ;

ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang :

Menimbang, bahwa perihal kelalaian (*culpa*) telah disebutkan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu di atas, dan dengan mengambil alih pertimbangan mengenai kelalaian (*culpa*) pada dakwaan kesatu di atas, maka dalam dakwaan kedua ini pun, pertimbangan mengenai kelalaian (*culpa*) tersebut, menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sekira pukul 15.30 WIB, di Jalan Raya Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, tepatnya di simpang tiga *traffic light*, telah terjadi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda pedal (*vide* keterangan saksi-saksi, Bayu Ruby Hardianto, Zainal Arifin, Agus Syaiful Riyanto, Hernanda Tri Sayogi dan keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu Bayu Ruby Hardianto, Zainal Arifin, Agus Syaiful Riyanto dan yang dibacakan, yaitu Hernanda Tri Sayogi serta keterangan Terdakwa, selain mengakibatkan meninggal dunianya pengayuh sepeda pedal yang bernama Nur Baiti Raudhatul Sidik, kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan sepeda pedal yang dikendarai oleh Nur Baiti Raudhatul Sidik menjadi rusak, bengkok pada roda depan dan belakang, bengkok pada garpu depan dan pecah pada *handle operan gear* (*vide* keterangan saksi-saksi, Bayu Ruby Hardianto, Zainal Arifin, Agus Syaiful Riyanto dan keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan adanya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan pada kendaraan, yaitu sepeda pedal, telah terpenuhi pula adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP, merek *Mitsubishi* type FM517H, tahun 2001, isi *slinder/cc* 07545cc, Nomor rangka MHMF517 H1R046804, Nomor mesin 6D16C189153, warna coklat kenari ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor registrasi AE 8211 UP atas nama Sadin, alamat Desa Buluharjo Rukun Warga 004 Rukun Tetangga 25 Desa, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, merek *Mitsubishi* type FM517H, tahun 2001, isi silinder/cc 07545cc, Nomor rangka MHMF517H1-R046804, Nomor mesin 6D16C189153, warna coklat kenari berlaku sampai dengan 3 Oktober 2022 ;

3. Surat Izin Mengemudi (SIM) B.1 Nomor SIM 840115430782 atas nama Ragil Suko Prabowo, beralamat di Desa Pojoksari, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 01, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan ;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan :

4. 1 (satu) unit sepeda pedal, merek *Exotik*, type 2026 MK, warna merah ; yang telah disita dari orangtua korban, Nur Baiti Raudhatus Sidik, maka dikembalikan kepada Zainal Arifin selaku orangtua dari Nur Baiti Raudhatus Sidik ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, ada korban yang meninggal dunia ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban, berupa sembako dan uang ;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 dan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ragil Suko Prabowo alias Ragil bin Soekowor (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain*

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan merusak kendaraan", sebagaimana dalam dakwaan

kesatu dan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan truk Nomor Polisi AE 8211 UP, merek *Mitsubishi* type FM517H, tahun 2001, isi silinder/cc 07545cc, Nomor rangka MHMFM517 H1R046804, Nomor mesin 6D16C189153, warna coklat kenari ;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor registrasi AE 8211 UP atas nama Sadin, alamat Desa Buluharjo Rukun Warga 004 Rukun Tetangga 25 Desa, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, merek *Mitsubishi* type FM517H, tahun 2001, isi silinder/cc 07545cc, Nomor rangka MHMFM517H1- R046804, Nomor mesin 6D16C189153, warna coklat kenari berlaku sampai dengan 3 Oktober 2022 ;
 - c. Surat Izin Mengemudi (SIM) B.1 Nomor SIM 840115430782 atas nama Ragil Suko Prabowo, beralamat di Desa Pojoksari, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 01, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan ;dikembalikan kepada Terdakwa ;
- d a n,
- 1 (satu) unit sepeda pedal, merek *Exotik*, type 2026 MK, warna merah, dikembalikan kepada Zainal Arifin selaku orangtua dari Nur Baiti Raudhatus Sidik ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyuningsih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dihadiri oleh **Budi Pujo Susanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Eryusman, S.H

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuningsih

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22